



PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : 69 /KPA.W3-A7/SK.HM1.1/I/2024

TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK


- Menimbang
- a. bahwa sehubungan adanya peraturan baru tentang pelayanan Pengadilan, maka perlu terbitkan kembali Surat Keputusan tentang Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Solok yang baru;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik perlu ditetapkan Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Solok;
 - c. bahwa atas pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Solok
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
 10. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor W3-A7/56/OT.01.3/1/2022 tanggal 3 Januari 2024 tentang Standar Layanan Informasi
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Solok untuk melaksanakan Standar Layanan Informasi dalam menjalankan tugasnya berdasarkan yang tertuang dalam lamoiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK



ZULKIFLI FIRDAUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

NOMOR : 65 /KPA.W3-A7/SK.HM1.1/I/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

STANDAR LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

1. Dasar Hukum
SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara Cuma-Cuma serta hak-hak pokok dalam proses persidangan
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi
 - e. Informasi lain yang berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022
3. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas informasi.
5. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
6. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
7. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui petugas informasi.
9. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.



KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

ZULKIPLI FIRDAUS